

**EKSISTENSI IKAN LARANGAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL PEMBANGUNAN
MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS : IKAN LARANGAN DIBATU
BUSUK KELURAHAN LAMBUNG BUKIT PAUH PADANG)**

Ramayani, Firman, Rusdinal

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang

yani_koto@yahoo.com, firman@Konselor.org, rusdinal@fip.unp.ac.id

Abstrak

Masyarakat di Minangkabau memiliki banyak cara untuk membangun Kampung, salah satunya dengan memelihara ikan larangan disekitar tempat tinggal yang secara ekonomi memiliki nilai jual cukup tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kampung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana caranya masyarakat Kampung Batu Busuk menjaga keberadaan ikan di sungai supaya jangan punah akibat pencemaran lingkungan dan memberi nilai guna untuk pembangunan Kampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu teori yang relevan disini adalah teori struktural fungsional Robert K. Merton tentang konsep fungsi manifest dan fungsi latent dari ikan larangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan latar belakang munculnya kesepakatan masyarakat Kampung Batu Busuk untuk menjadikan ikan sungai sebagai ikan larangan, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga ikan tetap eksis keberadaannya serta pemanfaatan dana hasil pemeliharaan ikan untuk pembangunan Kampung.

Kata kunci: *Ikan larangan, Kearifan Lokal, Pembangunan*

Abstract

There are many methods used by the Minangkabau people to build a village, one of which is by maintaining a prohibited fish in the vicinity of a residence that is economically has a high enough sale value and can be used for village development. This study aims to see how the people of Kampung Batu Busuk maintain the presence of fish in the river so that they do not become extinct due to environmental pollution and provide suggestions for village development. This research uses a qualitative approach. Meanwhile the relevant theory here is Robert K. Merton's functional structural theory of the concept of the manifest function and the latent function of the prohibited fish. Based on the results of the study found the background of the emergence of the agreement of the community of Kampung Batu Busuk to make river fish as a prohibited fish, what efforts were made by the government and the local community to keep the fish in existence and as well as the utilization of funds raised from fish maintenance for village development.

Keywords: *existence, prohibited fish, local wisdom*

PENDAHULUAN

Semakin hari keadaan bumi kita semakin mengkhawatirkan. Pemanasan global, pencemaran lingkungan (udara, air dan tanah) dan penebangan liar yang mengakibatkan kegundulan hutan telah menjadi fenomena sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan alam kita sudah banyak kita rasakan seperti banjir, longsor, bencana kabut asap serta kekeringan (Atmodja, 1986).

Salah satu cara untuk dapat mengatasi dampak negative yang diakibatkan dari kerusakan lingkungan di masyarakat adalah dengan cara melestarikan kearifan local mengenai pelestarian lingkungan. Adapun yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk

menjaga lingkungan atau lokasi tempat tinggal masyarakat dengan cara memelihara ikan yang ada di sungai. Dampak positif yang akan diterima oleh masyarakat dalam memelihara ikan di sungai salah satu modal bagi masyarakat Minangkabau untuk membangun Kampung kemudian dimanfaatkan sebagai modal pembangunan Kampung sekaligus menjaga eksistensi keberadaan ikan tersebut dari kepunahan.

Sumatera Barat yang terkenal dengan Ranah Minangnya nan elok dan memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah memiliki kemampuan tersendiri dalam menjaga sumber daya alam tersebut supaya tetap eksis dan tidak dieksploitasi secara sembarangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat Minangkabau adalah orang yang tidak sia-sia terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mereka selalu bisa memanfaatkan apa yang telah tersedia. Ini terlihat dalam salah satu pepatah Minang "Gadanglah aia banda baru, nampak nan dari mandi angin. Elok nan usang dipabaru, pado mencari ka nan lain" yang artinya "*Dari pada mencari sesuatu yang baru, lebih baik memelihara dan memperbaiki yang telah ada*". Jadi masyarakat Minangkabau itu telah diajarkan oleh nenek moyang mereka untuk memelihara dan menjaga apa yang telah ada diberikan oleh Allah SWT dari pada mencari sesuatu yang baru (Deny, 2016)

Pepatah Minang tersebut juga diamalkan oleh masyarakat di kaki bukit Gunung Nago, tepatnya di sebuah Kampung yang bernama Batu Busuk yang terletak di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang Sumatera Barat. Disini ada sebuah aliran sungai yang masih terjaga keasriannya dengan air yang masih jernih, ikan-ikan asli sungai setempat yang masih kita bisa lihat dan nikmati pemandangannya setiap hari. Keasrian sungai ini masih bisa terjaga akibat dari sebuah kesepakatan bersama yang dibuat oleh tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama setempat. Kesepakatan tersebut tentang menjaga keberadaan ikan-ikan yang telah ada di sungai tersebut semenjak dahulunya. Kesepakatan itu dikenal dengan nama ikan larangan. Ikan larangan ini merupakan tempat keberadaan ikan di sekitar aliran sungai yang tidak boleh diambil dengan cara apapun (Kartawinata, 2011).

Kearifan lokal disebut juga dengan *Local Wisdom* yaitu pandangan hidup masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup baik secara materi maupun secara sosial dimana kearifan lokal ini menjadi titik penghubung dari satu generasi ke generasi selanjutnya karena kearifan lokal merupakan konsep, ide dan gagasan yang senantiasa ditransmisikan kepada generasi berikutnya sehingga terbangun suatu keserasian dalam menata hidup dan lingkungannya (Wirdaningsih, 2018: 290). Sementara itu menurut (Kartawinata, 2011) adalah pengetahuan setempat yang menjadi dasar identitas suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut.

Pengetahuan lokal yang ada memberikan indikasi bahwa masyarakat lokal berpartisipasi dalam melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya yang ada karena mereka lah yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam tersebut. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan umumnya muncul dalam bentuk pantangan atau larangan. Keduanya memiliki landasan filosofis berbeda. Pantangan memiliki corak religio-magis sementara larangan terkait dengan aturan hukum adat (Lubis, 2005) Walaupun memiliki landasan yang berbeda keduanya sama-sama berpihak pada keseimbangan alam dan jaminan kehidupan bagi anggota masyarakatnya.

Pada masyarakat Batu Busuk Proses menjaga keseimbangan alam ini dimulai dari tokoh masyarakat serta pemuka adat dan agama setempat bermusyawarah kemudian menyepakati bahwa semua ikan yang ada di sepanjang aliran sungai di daerah tersebut tidak boleh diambil sembarangan. Caranya adalah setelah disepakati bersama, ditentukan jarak area yang akan di bacakan doa tahlilannya lalu setelah doa tahlilan dibacakan maka ikan dengan jarak yang telah ditetapkan tidak boleh diambil oleh siapapun, baik masyarakat setempat atau orang yang datang dari luar kampung tersebut. Tetapi, bagi kawasan yang tidak disebutkan dalam kesepakatan boleh

masyarakat mengambil ikannya. Proses pembacaan doa tahlilan hanya dilakukan biasanya oleh beberapa orang yang telah dipercayai dan disetujui para tokoh setempat(Sunyoto, 2004)

Penetapan ikan larangan ini dilakukan setelah banyaknya kasus pengambilan ikan disungai setempat dengan menggunakan alat yang dapat merusak keberadaan ikan sampai ke anak atau bibit ikan yang masih kecil-kecil seperti diracun dari hulu sehingga ketika ikan mulai pusing mudah ditangkapi atau juga di sentru atau dengan menggunakan alat dengan bantuan listrik/aki, sehingga ikan banyak yang mati sampai bibit-bibitnya.

Ikan larangan ini tidak selamanya tidak bisa di ambil, setelah dirasa cukup besar, dengan kesepakatan dan peraturan besaran ikan yang boleh diambil disepakati bersama, maka yang membacakan doa tahlilan sebelumnya boleh melepaskan tahlilannya. Ketika doa tahlilan dibacakan masyarakat boleh memanen ikan bersama-sama. Setelah dirasa cukup maka doa tahlilan akan dibacakan lagi dan selanjutnya ikan terlarang untuk diambil.

Tetapi satu yang menjadi permasalahan disini yaitu seringnya datang air bah dari hulu yang menyebabkan ikan yang berada disungai tersebut terbawa arus jauh kebawah sehingga melewati batas larangannya. Datangnya air dalam gelombang dan jumlah yang cukup besar ini disebabkan di hulu sungai telah terjadi penebangan liar terhadap hutandihulu sungai sehingga resapan air menjadi berkurang, ketika hujan lebat tiba air yang ada di hulu akan meluap dan membanjiri daerah sekitarnya termasuk sungai Batu Busuk tersebut.

Berangkat dari latar belakang diatas maka disini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang menjaga eksistensi keberadaan ikan larangan di daerah Batu Busuk. Bagaimana eksistensi ikan larangan di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh Kota Padang? Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya kesepakatan masyarakat Kampung Batu Busuk menjadikan ikan di sungai mereka menjadi ikan larangan
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk menjaga ikan yang ada di sungai Batu Busuk tersebut tetap eksis keberadaannya.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan dana pemeliharaan ikan bagi pembangunan Kampung.
4. Untuk mengetahui pemanfaatan di bidang ekonomi yaitu sebagai aspek pembangunan kampung dengan adanya ikan larangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, berupa observasi partisipasi pasif yaitu hanya datang ke lokasi penelitian, melihat, memerhatikan, mewawancarai, tetapi tidak melibatkan diri(Afifuddin, 2012: 139). Dalam penelitian ini observasi penelitian dilakukan pada tanggal 28 September 2019 di Kampung Batu Busuk Kelurahan lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padangdengan mendatangi dan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitianini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang diawali denganpewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Hal ini ditujukan untuk mencari jawaban hipotesis (Bungin, 2001:156).Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pemuda Tokoh Masyarakat Batu Busuk pada tanggal 05 Oktober 2019 yang bertempat di Kampung Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti terlebih dahulu.

Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan uji keabsahan data yaitu uji triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2012: 27) Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis

Milles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang munculnya kesepakatan masyarakat Kampung Batu Busuk untuk menjadikan ikan di sungai sebagai ikan larangan

Kampung Batu Busuk terletak di Kecamatan Pauh Kota Padang yang berjarak sekitar 14 km dari pusat kota. Kawasan sungai yang dijadikan sebagai tempat pemeliharaan ikan larangan sekitar 500 meter dengan lebar 12 meter dengan kedalaman kisaran 2-3 meter. Adapun pihak yang dijadikan sebagai penanggungjawab atas ikan larangan di Kampung Batu Busuk adalah tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan masyarakat Kampung Batu Busuk untuk menjadikan ikan di sungai mereka menjadi ikan larangan diantaranya:

- a. Munculnya Kesadaran Masyarakat untuk menjaga dan Melestarikan Lingkungan
Kampung Batu Busuk memang terletak dekat dengan salah satu perguruan tinggi negeri yang terkenal yaitu Universitas Andalas. Namun kalau kita mengunjungi daerah ini masih kita rasakan suasana pedesaan yang cukup asri karena letaknya yang berada di dataran rendah dengan perbukitan dan sungai. Masih kita jumpai warga setempat memanfaatkan sungai sebagai salah satu sarana mandi, cuci, kakus (MCK) sehingga sungai tidak begitu bersih dari sampah rumah tangga dan kotoran manusia.

Tahu akan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang menjaga kebersihan sungai maka muncullah ide dari beberapa orang tokoh masyarakat dan warga setempat untuk memelihara ikandisungai agar nantinya dapat membantu warga untuk membersihkan aliran sungai dari sampah dan kotoran. Dari sinilah awal mula munculnya kesepakatan untuk memelihara ikan larangan di sungai tersebut.

Menurut Bapak Hasan Basri Rajo Sati, ikan-ikan yang ada di sungai itulah nantinya yang secara tidak langsung membersihkan aliran sungai dari kotoran dan sampah dengan cara memakan kotoran dan sampah yang ada (tentunya sesuai dengan kesanggupan ikan) seperti kotoran manusia dan sisa bahan makanan atau bahan rumah tangga masyarakat yang dibuang ke sungai.

- b. Kekhawatiran Masyarakat Akan Punahnya Bibit Ikan yang Ada Akibat Penangkapan Yang Menggunakan Alat yang Berbahaya.

Awal mula timbulnya kesepakatan masyarakat Kampung Batu Busuk untuk menjadikan sungai mereka sebagai kawasan ikan larangan adalah karena melihat banyak hal yang terjadi di sungai seperti banyaknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang membuat ikan punah seperti racun ikan atau disentrum dengan alat elektronik listrik/aki sehingga ikan-ikan kecil sekalipun akan terbawa imbasnya dan mati sia-sia. Masih menurut Bapak Hasan Basri Rajo Sati (salah satu tokoh masyarakat Kampung Batu Busuk), sebelum adanya larangan penangkapan ikan di sungai ini banyak masyarakat baik warga setempat atau datang dari luar Kampung untuk menangkap ikan disana, sehingga jumlah ikan yang ada di sungai seiring waktu menjadi berkurang.

Pemanfaatan Dana Hasil Pemeliharaan Ikan Untuk Pembangunan Kampung

Pemeliharaan ikan larangan di Sungai Batu Busuk dengan jangka waktu 1-2 tahun. Proses penangkapan dilakukan dengan waktu 1 hari setelah mendapatkan persetujuan dari tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada saat memanen ikan larangan biasanya diperoleh berkisar 200-250 kg dengan harga Rp. 40.000 per kg. pada saat membuka ikan larangan maka pihak tokoh masyarakat akan mendatangkan tuangku (tokoh agama) untuk membaca tahlilan untuk membuka ikan

larangan. Dalam proses penangkapan ada beberapa hal menjadi aturan yaitu pada saat menangkap ikan tidak boleh dengan racun, sentrum namun dengan menggunakan jala dan dinikmati bersama oleh masyarakat. Hasil dari panen ini akan digunakan untuk:

a. Pembangunan Kampung

Disini terdapat 2 Mushalla dan 1 Masjid yang masih dalam tahap renovasi. Uang hasil penjualan ikan yang sudah dipanen tersebut diberikan kepada Masjid dan Mushalla yang ada disana sebagai bentuk kepedulian masyarakat setempat bagi pembangunannya. Pembagian dana penjualan ikan tersebut dibagikan kepada pengurus Masjid atau Mushalla sesuai dengan porsi kebutuhan pembangunan masing-masing. Jika kepengurusan pemuda setempat merasa butuh dana bagi pembangunan sarana kepemudaan seperti pembangunan kantor pemuda, maka ketua pemuda boleh mengajukan permohonannya kepada panitia panen ikan. Namun prioritas utama dana hasil penjalan ikan larangan tersebut adalah untuk pembangunan Masjid dan Mushalla.

b. Manfaat Ekonomi

Selain untuk pembangunan Masjid dan Msuhalla, masyarakat sekitar juga dapat memanfaatkan sisa ikan yang tidak terpanen dengan cara menangkap ikan dengan jala atau alat penangkap ikan yang tidak membuat bibit ikan yang masih kecil terbawa. Waktu yang disediakan untuk masyarakat setempat dibolehkan menangkap ikan hanya selama satu minggu. Setelah bibit ikan baru dimasukkan maka tahlilan akan dibacakan kembali dan ikan terlarang untuk ditangkap.

Selama satu minggu yang tersedia untuk umum tersebut maka masyarakat bisa memanfaatkan hasil tangkapannya untuk kebutuhan keluarga, jika dirasa dapat banyak biasanya masyarakat setempat menjualnya ke luar kampung. Dari hasil penjualan ikan inilah kemudian masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menambah penghasilan keluarga.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas melihat dari sumbangsih Robert K. Merton tentang fungsi manifes dan fungsi laten. Adapun hubungan dengan pemikiran Merton dengan hasil penelitian yaitu terkait dengan fungsi laten, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi laten dari ikan larangan di Kampung Batu Busuk adalah sebagai pembangunan kampung seperti pembangunan masjid dan moshola serta kantor pemuda dan sebagai peningkatan perekonomian seperti setelah ikan larangan di buka maka masyarakat sekitar mencari ikan dan di jual ke luar kampung dari Kampung Batu Busuk dan itu mendatangkan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya terkhusus di Kampung Batu Busuk. Hal itu menunjukan bahwa seseorang bertindak karena fungsi laten yang ingin diperoleh yaitu untuk pembangunan dan ekonomi untuk masyarakat sekitarnya.

Upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Masyarakat Setempat Untuk Menjaga Ikan yang Ada di Sungai Kampung Batu Busuk Tetap Eksis Keberadaannya

Banyak pihak yang terlibat dan telah banyak upaya yang dilakukan dalam menjaga eksistensi keberadaan ikan larangan di Kampung Batu Busuk ini, diantaranya:

a. Melahirkan kesepakatan bersama tentang larangan menangkap ikan disungai secara bebas

Kesepakatan bersama lahir dari masyarakat sendiri yang khawatir ikan yang ada di sungai mereka nantinya punah. Cara yang terbaik menurut masyarakat setempat untuk melindungi ikan yang ada di sungai yaitu dengan cara melarang penangkapan ikan secara bebas. Prosesi larangan diawali dengan membacakan tahlilan secara bersama dengan panduan seorang pemuka agama (khalifah) yang dalam hal ini didatangkan dari luar kora (Padang Pariaman) bernama Tuangku Mudo dan masyarakat setempat beserta Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan warga setempat.

Tahlilan dibacakan pertanda ikan dalam area yang telah ditentukan tidak boleh diambil oleh siapa saja, dengan cara apapun dan kalau dilanggar maka resiko akan ditanggung oleh yang mengambil tersebut seperti perutnya akan buncit dan bisa kembali normal jika yang bersangkutan meminta maaf kepada tokoh agama, adat dan masyarakat setempat dengan cara membayar denda berupa sejumlah semen atau peralatan bangunan yang diserahkan kepada masjid dan mushalla yang berada di Kampung tersebut (namun ini belum pernah terjadi di Kampung ini).

Ketika dirasa jumlah ikan yang ada sudah cukup banyak dan cukup besar ukurannya dan siap untuk dipanen, maka masyarakat bersama tokoh masyarakat dan pemerintah setempat memanen ikan dengan terlebih dahulu membacakan tahlilan pertanda ikan sudah boleh dipanen.

Selama lebih kurang satu minggu dari selesai panen, masyarakat dibebaskan untuk menangkap ikan di sungai tetapi dengan peralatan penangkapan yang tidak membahayaka sisa ikan yang ada.

Setelah dirasa cukup, kemudian bibit ikan baru dimasukkan dan tahlilan akan dibacakan kembali sebagai tanda ikan sudah tidak boleh ditangkap lagi.

- b. Pemberian bantuan bibit ikan oleh pemerintah dan lembaga sosial masyarakat
Selain bibit ikan yang sudah ada di sungai tersebut, setiap selesai panen ikan yang ada akan ditambah jumlahnya dengan memasukkan bibit ikan baru yang didapatkan dari bantuan pemerintah setempat dan lembaga sosial masyarakat lainnya seperti KNPI Kota Padang. Sesuai dengan kesepakatan bersama sejauh lokasi yang di larang tidak boleh ditangkapi ikannya, namun selepas dari area yang di bacakan tahlilannya masyarakat boleh menangkap ikan yang ada disana.
- c. Perlindungan hukum dari Muspika Kecamatan Pauh (Polsek Pauh)
Selain perlindungan untuk ikan dari bacaan tahlilan yang dibacakan bersama, perlindungan hukum tentunya juga dibutuhkan untuk melindungi keberadaan ikan dari tangan-tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab. Disinilah peran pemerintah setempat seperti pihak keamanan. Perlindungan hukum juga disosialisasiakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini yaitu pihak Polisi Sektor (Polsek) Pauh.

Pembahasan

Robert K. Merton adalah penerus dari pendahulunya yaitu Talcott Parsons. Merton lah yang kemudian menyempurnakan teori Talcott Parsons. Parsons memperkenalkan dua konsep yang sangat tegas yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Secara sederhana, fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan sedangkan fungsi manifest (tersembunyi) adalah fungsi yang diharapkan (Ritzer, 2010: 136).

Berdasarkan teori Robert K. Merton tentang fungsi laten dan fungsi manifest maka dapat dijelaskan bahwa secara latent (nyata), membuat aturan yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan termasuk sebuah tindakan nyata yang sangat bermanfaat dan perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum. selain itu uang hasil panen ikan ini bisa digunakan untuk pembangunan Kampung. Sementara fungsi manifest (tersembunyi) dari aktifitas pemeliharaan lingkungan ini supaya masyarakat tahu bahwa ikan dilokasi tersebut tidak boleh diganggu apalagi diambil karena ada resiko yang akan ditanggung oleh yang mengambil nantinya seperti membayardenda kepada para tokoh di Kampung tersebut.

Adapun kaitan masalah di atas dengan teori yang digunakan yaitu Robert K. Merton yang merupakan teori structural fungsional yang berada pada paradigm fakta sosial. Merton mengemukakan dua kosep yang tegas terkait dengan fungsi manifest (nyata) dan fungsi lateens (tersembunyi). Jika dilihat dari masalah bahwa fungsi manifest (nyata) yang ditemukan dari ikan larangan di Kampung Batu Busuk untuk pemeliharaan ikan, untuk pembangunan kampung seperti pembangunan masjid, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terkhusus di Kampung Batu Busuk sedangkan dilihat dari fungsi latens (tersembunyi) dari ikan larangan di Batu Busuk

bahwa dengan adanya ikan larang di Batu Busuk secara tidak langsung untuk menjaga lingkungan dan pelestarian lingkungan terkhusus sungai yang ada di Kampung Batu Busuk.

Alasan penelitian dalam membagi dua kategori fungsi laten dan fungsi manifest dalam penelitian terkait dengan eksistensi ikan larangan di Kampung Batu Busuk karena di dalam teori Merton melihat setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan yang nyata akan terselib tujuan tersembunyi tanpa manusia itu menyadari dengan hal tersebut. Sama halnya dengan penelitian bahwa indikasi atau indicator dalam fungsi manifest (nyata) dan fungsi laten (tersembunyi) ini memiliki tujuan yang berbeda yaitu ada yang manifest (nyata) memang realita di masyarakat dan ada yang lateens (tersembunyi) tanpa manusia itu sadari. Misalnya temuan dalam penelitian ini bahwa tindakan ataupun eksisten dari ikan larangan ini memiliki dua fungsi yaitu laten (tersembunyi) dan manifest (nyata).

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang kita bahas diantaranya:

a. *Eksistensi*

Pengertian Eksistensi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan

Menurut Sjaifarah dan Prasanti (2016:3-4), eksistensi di artikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya” (Idrus, 1996: 95).

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya. Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih adadari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang dan keadaannya tersebut dikenal atau lebih eksis di kalangan masyarakat Anwar, 2003).

b. *Ikan Larangan*

Ikan larangan yaitu sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau atau sumber mata air (lubuk) yang didalamnya terdapat sejumlah ikan yang dipelihara bersama oleh masyarakat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama daerah setempat yang mana ikan ini supaya tidak diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab maka ikan yang ada dilokasi yang telah disepakati tersebut kemudian dibacakan tahlilannya. Barang siapa yang mengambil ikan di daerah yang terlarang maka dia akan mendapat hukuman atau ganjaran.

c. *Kearifan Lokal*

Kearifan lokal disebut juga dengan *Local Wisdom* yaitu pandangan hidup masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup baik secara materi maupun secara sosial dimana kearifan lokal ini menjadi titik penghubung dari satu generasi ke generasi selanjutnya karena kearifan lokal merupakan konsep, ide dan gagasan yang senantiasa ditransmisikan kepada generasi berikutnya sehingga terbangun suatu keserasian dalam menata hidup dan lingkungannya (Wirdaningsih, 2018) Sementara itu menurut Kartawinata

(2011:11) adalah pengetahuan setempat yang menjadi dasar identitas suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Lain lagi menurut Irianto (2009:2) kearifan lokal adalah pandangan atau kemampuan suatu komunitas didalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, sehingga komunitas memiliki daya tahan dan daya tumbuh didalam wilayah dimana komunitas itu tumbuh.

d. *Pembangunan*

Pembangunan dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu (Usman Sunyoto, 2004: 5)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terkait dengan eksistensi ikan larangan sebagai sebuah kearifan lokal pembangunan masyarakat Minangkabau dengan studi kasus ikan larangan di Kampung Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang maka dapat disimpulkan bahwa Latar belakang munculnya kesepakatan masyarakat Kampung Batu Busuk untuk menjadikan ikan di sungai sebagai ikan larangan yaitu: a. munculnya Kesadaran Masyarakat untuk menjaga dan Melestarikan Lingkungan, b. Kekhawatiran Masyarakat Akan Punahnya Bibit Ikan yang Ada Akibat Penangkapan Yang Menggunakan Alat yang Berbahaya. Pemanfaatan dana hasil Pemeliharaan ikan untuk Pembangunan Kampung bahwa a. Pembangunan Kampung, b. Manfaat Ekonomi dan Pemanfaatan Dana Hasil Pemeliharaan Ikan Untuk Pembangunan Kampung bahwa a. Pembangunan Kampung, b. Manfaat Ekonomi. Upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga ikan yang Ada di Sungai Kampung Batu Busuk tetap eksis keberadaannya yaitu: a. melahirkan kesepakatan bersama tentang larangan menangkap ikan disungai secara bebas, b. Pemberian bantuan bibit ikan oleh pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, c. Perlindungan hukum dari Muspika Kecamatan Pauh (Polsek Pauh). Bahwa cara masyarakat menjaga eksistensi ikan larangan disini adalah dengan cara meng"uduh" ikan melalui bacaan tahlilan yang dilakukan secara bersama oleh warga setempat bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan yang memandu tahlilan. Cara itu dilakukan oleh masyarakat Kampung Batu Busuk sebagai salah satu cara melestarikan alam serta menjaga keberadaan ikan di sungai agar tetap eksis. Hasil panen ikan juga dimanfaatkan untuk pembangunan kampung serta menambah pendapatan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). *Afifuddin. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atmodja. (1986). *Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya dalam Modernisasi dalam Ayathrohaedi Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuntitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Perss.
- Dessy Anwar. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Hidayati Deny. (2016). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 39–48.
- Kartawinata. (2011). *Merintas Kearifan Lokal ditengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian, Departemen Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Lubis. (2005). Menumbuhkan (kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Tapanuli Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia, Jurnal Ant(3)*, 263–272.
- Ritzer, G. dan D. J. G. (2010). *Teori Sosiologi Modern (terj.)*. Jakarta: Prenada Media.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirdaningsih. (2018). *Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish.